

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 5 TAHUN 1996
TENTANG
BAGAN SUSUNAN PENGADILAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 13 Agustus 1996

Nomor : M.A./Kumdil/177/VIII/K/1996

Kepada Yth:

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI
2. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
3. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI TUN
4. Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI
- 5 Sdr. KETUA PENGADILAN AGAMA
- 6 Sdr. KETUA PENGADILAN TUN

di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 1996**

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang susunan Pengadilan sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung memandang perlu memberikan penegasan tentang bentuk bagan susunan Pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa susunan Pengadilan sebagaimana termuat dalam Bab II dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Nomor 5 Tahun 1986 dan Nomor 7 Tahun 1989, menunjukkan bahwa Pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan di dampingi seorang Wakil Ketua Pengadilan yang merupakan Pimpinan Pengadilanlah.
2. Bahwa guna pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan secara tertib demi menunjang kelancaran penyelenggaraan peradilan, pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang menangani administrasi perkara dipimpin seorang Panitera, dan Sekretariat yang menangani administrasi umum dipimpin seorang Sekretaris yang jabatannya dirangkap oleh seorang pejabat dengan sebutan Panitera/Sekretaris.

3. Bahwa susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan telah diatur masing-masing dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/003/SK/II/1992, Nomor: KMA/004/SK/II/1992, Nomor :KMA/012/SK/III/1993, dan Sekretaris masing-masing dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.08-PR.07.02 tahun 1989, Nomor: M.02-PR.07.02 Tahun 1991, dan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 303 Tahun 1990.
4. Bahwa sebagaimana termuat dalam Bab III Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Ketua Pengadilan berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita serta berwenang memberikan petunjuk, tegoran dan peringatan yang dipandang perlu.
5. Bahwa dengan demikian bentuk bagan susunan Pengadilan adalah seperti yang terlampir dalam Surat Edaran ini, dan agar dapat diketahui oleh umum dengan jelas, diperintahkan agar setiap Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding memasang bagan susunan Pengadilan tersebut di ruang depan Kantor Pengadilan.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

H. SOERJONO, SH.